

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

ENNO PRILIA HAPSARI

NIM : 20302300353

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI
Keadilan**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ENNO PRILIA HAPSARI

NIM : 20302300353

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ENNO PRILIA HAPSARI
NIM : 20302300353
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENNO PRILIA HAPSARI
NIM : 20302300353

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ENNO PRILIA HAPSARI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENNO PRILIA HAPSARI

NIM : 20302300353

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ENNO PRILIA HAPSARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia, cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan, cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah."

(Wahab bin Munabbih)



TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

- **Kedua Orangtuaku;**
- **Saudara-saudaraku;**
- **Almamater Fakultas Hukum Unissula;**
- **Bangsa dan Negaraku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN” Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan juga selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan

meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;

4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai;

Harapan penulis, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

ABSTRAK

Pengaturan hukuman penjatuan pidana bagi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi polemik, karena belum sepenuhnya diberlakukan pendekatan restorative secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini. Untuk menemukan formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data terdiri data primer dan data sekunder diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak melalui pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan yang terakhir pidana penjara, yang dalam hal ini hendaknya pidana penjara merupakan upaya paling akhir sebagaimana asas hukum pidana yakni (*ultimum remedium*) "pidana merupakan opsi paling akhir" yg dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk itu harus di upayakan pendekatan pemidanaan lain terlebih dahulu. Kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini (1) Substansi Hukum. Diversi sebenarnya sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum di Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH; (2) Struktur Hukum. Kelemahan dari peraturan yang ada bisa geratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak; (3) budaya hukum meliputi keberhasilan dari proses restoratif justice juga sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan artinya jika perkembangan anak tidak di pantau oleh keluarga maka implikasinya sering terjadi re offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restoratif justice, terakhir kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses restoratif justice serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya. Formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan dapat dilakukan dengan menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak menjadi 14 tahun, sehingga aturan yang berlaku dapat lebih sesuai dengan kondisi emosional, mental, dan intelektual anak mengikuti instrumen hukum internasional maupun regulasi di negara lain. Kemudian, syarat diversi yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dapat dirancang dengan lebih matang, seperti asas proporsional yang sesuai dengan Keadilan Pancasila.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Keadilan*

ABSTRACT

The regulation of criminal penalties for child perpetrators in conflict with the law is still a polemic, because the restorative approach has not been fully implemented optimally. The purpose of this study is to analyze and find the application of criminal sanctions against children in conflict with the law today. To analyze and find the weaknesses in the application of criminal sanctions against children in conflict with the law today. To find a policy formulation for the application of criminal sanctions against children in conflict with the law based on the value of justice.

This thesis is written using a sociological juridical approach method, the research specifications are descriptive analysis, data sources consist of primary data and secondary data taken from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, data collection techniques through observation and interviews.

The results of the study show the application of criminal sanctions against children in conflict with the law of the Child Criminal Justice System Law Number 11 of 2012 amending Law Number 3 of 19997 concerning Juvenile Courts through warning sentences, sentences with conditions, job training, coaching in institutions and finally imprisonment, in which case imprisonment should be the last resort as the principle of criminal law, namely (ultimum remidum) "criminal is the last option" that can be imposed on children in conflict with the law, for that other criminalization approaches must be attempted first. Weaknesses in the application of criminal sanctions against children in conflict with the law today (1) Legal Substance. Diversion has actually been applied in several parts of the legal system in Indonesia, but is hampered by weak implementation and law enforcement. Weaknesses contained in the regulations related to the handling of ABH; (2) Legal Structure. The weaknesses of the existing regulations can be overcome if there is concern and sensitivity from law enforcement officers in handling ABH. This happens because they have the discretion to provide a better alternative than prison to protect the interests of the child's future; (3) legal culture includes the success of the restorative justice process also highly dependent on the family to which the child is returned, meaning that if the child's development is not monitored by the family, the implication is that there is often re-offending or re-violation by the perpetrator who has undergone restorative justice, finally the lack of public understanding of the restorative justice process and trust in the implementing officers. The formulation of a policy for the application of criminal sanctions against children in conflict with the law based on the value of justice can be done by increasing the age limit for criminal responsibility for children to 14 years, so that the applicable rules can be more in accordance with the emotional, mental, and intellectual conditions of children following international legal instruments and regulations in other countries. Then, the diversion requirements listed in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law can be designed more maturely, such as the proportional principle in accordance with Pancasila Justice.

Keywords: Criminal Sanctions, Children in Conflict with the Law, Justice

DAFTAR ISI

COVER.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.	11
E. Kerangka Konseptual	11
1. Pengertian Sanksi Pidana	11
2. Pengertian Anaka Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	12
3. Pengertian Keadilan	12
F. Kerangka Teoretis	13
1. Teori Keadilan Pancasila.....	13
2. Teori Sistem Hukum	15
G. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan,	23
2. Spesifikasi Penelitian,	23
3. Jenis Dan Sumber Data,	23
4. Metode Pengumpulan Data,	26

5. Metode Analisis Data.....	27
H. Sistematika isi tesis.....	28
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Hak-hak Anak	40
3. Pengertian Anak Berhadapan Hukum.....	48
4. Anak Yang Dapat Dijatuhi Sanksi Pidana	52
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak	55
1. Sistem Peradilan Anak.....	55
2. Tujuan Peradilan Pidana Anak.....	60
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	66
C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Anak Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.....	69
1. Kejahatan Anak dalam Perspektif Fikih	69
2. Sanksi Pidana atas Kejahatan Anak Dalam Perspektif Fikih.....	77
3. Kejahatan Anak dalam Perspektif Fikih	87
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	93
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	93
B. Kelemahan-Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	108
C. Formulasi Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan	122
BAB IV PENUTUP.....	125
A. KESIMPULAN.....	125
B. SARAN.....	126
Daftar Pustaka	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus menjadi penyambung aspirasi dan kerja keras bangsa dan juga sebagai aset bagi pembangunan nasional kedepan¹. Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib diselamatkan supaya pada masa perkembangan dan pertumbuhannya sebagai insan dewasa berhasil secara berkesinambungan untuk masa depan bangsa sehingga pemerintah harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan hak kodrati anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia².

Negara wajib menjamin kesejahteraan anak-anak secara sah menurut hukum yang berlaku yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perlindungan anak juga diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Pasal ini mengatur tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

¹ Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi (belajar dari kasus Raju)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 18 No. 1, 2006: hlm. 4

² Hardianto Djanggih, Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm. 317

Terdapat berbagai macam peraturan perundangan di Indonesia yang mengontrol tentang anak, seperti salah satunya definisi anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai perlindungan anak yakni

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pada KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)

“Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

Sementara itu menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perihal sistem peradilan pidana anak juga menyatakan tentang anak yang berkasus dengan hukum adalah

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perihal pertanggungjawaban pidana anak yakni:

“Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak lengkap dengan protokolnya tanggal 26 Januari 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (L.N 1990 Nomor 57) dan UU Nomor 5 Tahun 1998 sebagai

ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang sadis, tidak berperikemanusiaan yang meremehkan harkat bani Adam. Oleh sebab itu, secara hukum terkait untuk menjalankan pakta tersebut dan mengukuhkannya sebagai bagian dari norma serta kaidah perundangan yang sah³. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memfokuskan pada pembagian fungsi dan kapasitas perlindungan anak terhadap family, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Melalui pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa ikhtiar perlindungan anak merupakan tanggung jawab secara bersama dan bukan satu pihak saja⁴.

Anak tidak untuk dihukum tetapi wajib dibimbing dan dibina, supaya dapat tumbuh seperti halnya anak yang normal, sehat dan cerdas sepenuhnya. Anak merupakan anugerah Allah YMK sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa pertumbuhan jasmani maupun rohani. Meskipun kadang-kadang anak mengalami keadaan susah yang memaksanya berbuat melanggar hukum. Meskipun begitu, anak tersebut tidak pantas dihukum bahkan dijebloskan ke penjara⁵.

Penyelewengan tingkah laku maupun perbuatan melawan hukum oleh anak akan menimbulkan akibat hukum. Penyimpangan tingkah laku seorang

³ Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 164

⁴ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, "*Prosiding Ks: Riset & Pkm*", Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 142

⁵ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

anak berakibat pada kesejahteraan sosial anak itu sendiri yang setidaknya dikarenakan oleh beberapa alasan, seperti:

1. tidak adanya perhatian orang tua;
2. kurangnya perhatian lingkungan sekitar;
3. kurangnya perhatian dari pemerintah;
4. Akibat dari pengaruh audio visual yang merangsang anak untuk ikut mencoba-coba;
5. akibat dari kurangnya pengawasan.⁶

Sementara menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua jenis motivasi yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak, yakni:

1. motivasi intrinsik, yang meliputi: faktor inteligensia, factor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga; dan
2. motivasi ekstrinsik, yang meliputi: faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa.

Beberapa faktor tersebut dapat menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang, sehingga berakibat melawan hukum dan sistem peradilan⁷.

Data yang di peroleh penulis dalam EMP (Elektronik Manajemen Penyidikan) Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan 40.079 anak berhadapan dengan hukum sejak Januari 2024. Sebanyak 20,83 persen anak berkonflik dengan hukum atau terlapor atau tersangka atau pelaku. Sementara 49,37 persen anak menjadi korban tindak pidana. Sedangkan 29,78 persen anak menjadi saksi tindak pidana.⁸

Peranan hakim dalam sistem peradilan pidana khususnya pada perkara yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (untuk selanjutnya

⁶ Isma Nurillah, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, Desember 2023, hlm. 17

⁷ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 17

⁸ <https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2025

disebut ABH) sangatlah penting. Dalam hal ini, perlakuan hakim terhadap ABH sudah seharusnya berbeda dalam menangani Terdakwa yang sudah dewasa. Selain itu, penanganan perkara yang melibatkan ABH juga harus diiringi dengan penjatuhan hukuman yang lebih humanis melalui pendekatan restoratif. Kewenangan hakim dalam menempatkan keadilan pada perkara yang melibatkan ABH tidak hanya terbatas pada itikad untuk menghukum saja tetapi bertujuan kepada kepentingan terbaik untuk anak. Artinya, hakim memiliki keleluasaan yang lebih kompleks dalam menerapkan pemidanaan yang sifatnya restoratif pada perkara anak.

Prinsip keadilan restoratif yang kini berkembang di dunia saat ini mengedepankan kepada proses pemberian kesempatan untuk mencari jalan keluar terbaik baik kepada pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan dengan melakukan upaya pemulihan seperti keadaan semula⁹. Melalui pendekatan ini, hakim berperan aktif dalam menjatuhkan pidana yang sifatnya pemulihan, bukan penghukuman melalui lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu, hakim dalam jabatannya sebagai sang pengadil tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kepastian hukum semata melainkan berdasarkan keadilan restoratif yang dapat dipertanggungjawabkan melalui profesionalisme yang dijunjung.

Dalam kaitannya dengan penjatuhan hukuman di Indonesia, data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa saat ini

⁹ J. Braithwaite, "The Fundamentals of Restorative Justice," in *A Kind of Mending*, Australia: ANU Press, 2010, hlm. 35–44.

total penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak adalah sebanyak 274.065 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima) orang¹⁰. Jumlah ini berbanding terbalik dengan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah yaitu sebanyak 145.340 (seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh) orang¹¹. Tak jarang bahkan penerapan keadilan retributif melalui pemenjaraan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan narapidana pada berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi demikian harus disikapi dengan perubahan pola pikir dari aparat penegak hukum bahwa pemidanaan melalui pemenjaraan bukanlah solusi utama dalam mengurangi permasalahan inkapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terhadap perkara yang melibatkan ABH.

Dalam praktiknya, banyak hakim telah menerapkan pemidanaan restoratif terhadap ABH melalui penjatuhan pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana penjara yang lamanya disamakan dengan masa tahanan atau pembebasan maupun pelepasan dari tuntutan hukum. Sekalipun demikian, masih banyak hal yang perlu disoroti dalam penanganan perkara yang melibatkan ABH baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Sebagai contoh, dalam tingkat penyidikan sering ditemukan bahwa pihak kepolisian melakukan penahanan tanpa memperhatikan urgensi

¹⁰ <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2025

¹¹ <https://www.sdppublik.ditjenpas.go.id> diakses pada tanggal 26 Februari 2025

dilakukannya penahanan tersebut. Dalam hal ini, penahanan terhadap ABH dipandang sebagai suatu kewajiban, bukan lagi melihat pada kebutuhan dilakukannya penahanan. Tidak hanya terkait hal tersebut, dalam tahap penuntutan juga sering ditemukan bahwa jaksa penuntut umum cenderung menuntut ABH untuk dijatuhi pidana penjara tanpa mengupayakan tercapainya diversi maupun alternatif penyelesaian perkara lainnya yang bersifat restoratif. Dalam kaitanya dengan proses persidangan, ditemukan juga fakta bahwa Badan Pemasyarakatan belum melaksanakan fungsinya secara optimal dalam melaksanakan asesmen terhadap ABH.

Sebagai contoh Putusan Perkara No 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt .Sel, terdakwa anak yang selanjutnya disebut Anak, berusia 15 tahun saat sedang diputus pada 08 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat tinggal di Jl. Ceger Raya No 04 RT/RW 02/01 Kel Jurangmangu Timur Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Dalam pokoknya penuntut umum telah mengajukan dakawaan nya kepada terdakwa anak sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti (terlampir dalam lampiran putusan)
- 4) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dalam pokok perkara nya hakim memutuskan bahwa :

- 1) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti (terlampir dalam lampiran putusan)
- 6) Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Dilihat dari segi manapun, tindakan hakim yang mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga dianggap tidak menunjukkan suatu penalaran yang logis dan wajar. Karena karena penjatuhan pidana penjara dikhawatirkan tidak menjadi solutif dalam upaya perbaikan dan pembinaannya. Padahal, sistem peradilan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah

mengedepankan kasih sayang secara kekeluargaan dan bermaksud untuk memperbaiki diri anak.

Atas permasalahan-permasalahan diatas, Penulis berpandangan bahwa Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel belum mewujudkan keadilan hukum dan kemanfaatan bagi ABH. Keadilan hukum tidak terlihat dengan ABH yang tidak divonis menjalani pidana pelatihan maupun pembinaan lainnya sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana justru harus mendapatkan hukuman pidana penjara. Mengenai kemanfaatan, pidana penjara tidak memberi manfaat yang maksimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum mengingat hal tersebut merupakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijunjung oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini?
2. Apa kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini?

3. Bagaimana formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini.
3. Untuk menemukan formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
 - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penegak Hukum Diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan dan manfaat dalam penerapan sanksi pidana anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang apa yang di maksud dengan sanksi pidana anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹²

¹² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244

2. Pengertian Anaka Yang Berkonflik Dengan Hukum

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹³

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

3. Pengertian Keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata adil dengan memperoleh awalan ke dan akhiran an, yang bermakna adil dan merupakan kata sifat yaitu (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, menurut etimologinya kata pengadilan padanannya *justice*.¹⁴ Menurut istilah, *justice* berarti *the ideal in law by which judges were expected to be guide* yang apabila diterjemahkan secara sederhana bermakna: adalah sesuatu yang diidamkan (dicita-citakan) di dalam hukum, yang keputusannya diharapkan dapat dijadikan pedoman.

¹³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, 2015, hal.16

¹⁴ John M. Echols dan Hasan Shedily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, 1995, hlm. 339

Berdasarkan defenisi keadilan sebagaimana terungkap di atas, dipahami bahwa konsteks keadilan sungguh merupakan sesuatu yang “maha” luas meliputi hukum, sosial, agama, dan lain sebagainya. Namun demikian terlepas dari itu sesuatu hal yang pasti adalah bahwa prinsip keadilan menghendaki tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara (daerah) senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya. Nilai Pancasila secara subyektif adalah nilai-nilai yang timbul dari hasil penilai-nilai dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk pegangan hidup, petunjuk dan pedoman bagi bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila secara obyektif yaitu bahwa inti dari sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun kehidupan keagamaan.¹⁵

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusikan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusikan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati

antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

2. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kesatuan system tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Ketiga unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi factor penentu mengenai efektif dan berhasil

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 19.

tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan: ¹⁷

“the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum

¹⁷ Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hlm 5-6.

yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari system hukum juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁸

b. Substansi Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata

¹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 8

manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :¹⁹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya

¹⁹ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Lawrence berpendapat:²⁰

... people's attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

²⁰ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

Kultur hukum itu berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum yang digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat atau untuk melakukan suatu rekayasa social, tidak lain hanya merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya law enforcement yang baik.²¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²²

²¹ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 97.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan,

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²³

2. Spesifikasi Penelitian,

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

3. Jenis Dan Sumber Data,

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁴ Data primer ini berupa wawancara ke beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan yakni:

- 1). Pengadilan Negeri.
- 2). Kejaksaan
- 3). Advokad

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan yang bersifat publik.²⁵ Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1). Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan,

²⁴ *Ibid*; hlm. 87.

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hlm . 88.

risalah, dan yurisprudensi.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai

²⁶ *Ibid.*

data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas. Bahan hukum primer diantaranya:

- a) Buku-buku.
- b) Hasil penelitian hukum.
- c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel.

3). Bahan Hukum Tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Majalah
- c) Surat Kabar
- d) Internet²⁸

4. Metode Pengumpulan Data,

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, hlm 109

secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

Penulis dalam hal ini akan mengkaji sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila dengan teori sistem hukum. Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif³⁰ adalah metode yang bersifat interaktif,³¹ yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

³⁰ Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017, Hlm. 122

³¹ Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, *Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm . 15-20.

atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

H. Sistematika isi tesis

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- BAB II KAJIAN PUSTAKA : Tinjauan umum tentang anak, Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Anak, Tinjauan umum anak dalam perspektif Islam.
- BAB III HASIL PENELITIAN : Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini, kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini, formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum berbasis nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP : Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang dari permasalahan dalam rumusan masalah, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:" kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³²

³² Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. (Alfabeta, Bandung. 2010). hlm. 173.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Menurut R.A. Koesnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh

untuk keadaan sekitarnya.³³ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁴ Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

b. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah Indonesia merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138, dinyatakan bahwa usia minimum diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 1 Konvensi tentang Hak Anak menentukan bahwa : untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18

³³ R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. (Bandung :Sumur. 2005). hlm. 113.

³⁴ Arif Gosita. *Op.,Cit*, hlm. 28

(delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.³⁵

- c. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus

³⁵ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016). hlm. 14.

perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Rupanya pembentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pada waktu itu terpengaruh pada ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917 (LN 1917-138), dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- 3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.³⁶

Pengertian anak yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut, dapat

³⁶ Subekti, DKK. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXIV. (Jakarta: Pradya Paramita. 1992). hlm. 77.

diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- 2) Belum pernah kawin.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan frasa “belum kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjabaran diatas dapat disimpulkan pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian

anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³⁷

e. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

³⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 42-43

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- 1) Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 3) Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

2. Hak-hak Anak

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.³⁸

Pengertian-pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:³⁹

a. Hak mutlak

Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib

³⁸ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957), hlm. 233

³⁹ C.S.T. Kansil, *Op-cit*, hlm. 120-121

dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan.

b. Hak relatif (hak nisbi)

Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Kehidupan dalam masyarakat, dimana setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁴⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

a. Pasal 2 Ayat (1)

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

b. Pasal 2 Ayat (3)

⁴⁰ Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta, Jakarta:Rajawali, 1998), hlm.

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

c. Pasal 2 Ayat (4)

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”

d. Pasal 3 Ayat (4)

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”

e. Pasal 4 Ayat (1)

“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”

f. Pasal 5 Ayat (1)

“Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

g. Pasal 6 Ayat (1)

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

h. Pasal 8

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Pasal 4

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

c. Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”

d. Pasal 7 ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

e. Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”

f. Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

g. Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

h. Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

i. Pasal 12

“Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

j. Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.”

k. Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

l. Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan.”

m. Pasal 16 Ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

n. Pasal 16 Ayat (2)

“Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

o. Pasal 17 Ayat (1)

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b)Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

p. Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

a. Pasal 52 Ayat (1)

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2

“(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

c. Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

d. Pasal 55

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”

e. Pasal 56 Ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

f. Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2)

“(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan

pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

g. Pasal 58 Ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”

h. Pasal 59

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”

i. Pasal 60

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

j. Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”

k. Pasal 62

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

l. Pasal 63

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

m. Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya

sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

n. Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

o. Pasal 66

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

p. Pasal 66 Ayat (5)

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

q. Pasal 66 Ayat (6)

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”

r. Pasal 66 Ayat (7)

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis dapat mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan;
- c. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya;
- d. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai;

- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- f. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir;
- g. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik;
- h. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan;
- i. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

3. Pengertian Anak Berhadapan Hukum

Pengertian anak berhadapan dengan hukum dalam kepustakaan hukum adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:⁴¹

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/ atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang atau kelompok orang atau lembaga atau negara

⁴¹ Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, Desember 2015, hlm. 29

terhadapnya, atau telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana; dan saksi suatu tindak pidana.⁴²

Pendapat Romli Atmasasmila sebagaimana yang dikulip oleh Guitom, dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁴³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negative dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Gultoni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,

tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diherikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses turribuh kembangnya. Penjara justru .sringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karcnanya, negara hams membcrikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontroi sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan ang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal .sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanustaan untuk membuat aturan formal lindakan mengeluarkan (removcj seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan lindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain yang dianggap lcbih baik untuk anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus bagi ABH melalui upaya :

- 
- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - j. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Materi muatan ketentuan-ketentuan di atas, pada akhirnya membutuhkan langkah-langkah kongkrit utamanya para penegak hukum mengingat persoalan perlindungan anak dengan *cluster* perlindungan khusus membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Kebijakan ini disebut dengan kebijakan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.⁴⁴

4. Anak Yang Dapat Dijatuhi Sanksi Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dimana anak mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi.⁴⁵

Batasan usia anak dan pembagian kelompok umur anak sering menjadi pertanyaan yaitu tentang usia anak atau sampai umur berapa seorang manusia secara legal masih masuk dalam anak, seringkali

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 31

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilontakan dalam suatu pertemuan atau rapat. Pembagian kelompok umur anak ini berdasarkan peraturan yang masih berlaku di Indonesia. Sedangkan pembagian menurut dunia internasional bisa saja berbeda, contohnya batasan usia remaja di Indonesia sampai umur 18 tahun, sedangkan menurut *the organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* batasan usia anak remaja sampai umur 15 tahun.

Pengertian dan batasan usia anak berdasarkan Konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Bagian 1 Pasal 1, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Penulis dalam tulisan ini mengacu kepada UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi batasan usia anak menurut UU yang berlaku di Indonesia adalah anak sejak di dalam kandungan (sebelum dilahirkan) hingga berusia 18 tahun kurang 1 hari.

Pembagian kelompok umur anak yang dipakai dalam program kesehatan di Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Bayi umur 0 - < 1 tahun
- b. Balita umur 0 - < 5 tahun
- c. Anak balita umur 1 - < 5 tahun
- d. Anak pra sekolah umur 5 - < 6 tahun

- e. Anak remaja 10 – 18 tahun dibagi menjadi dua yaitu : pra remaja (10 - < 13 tahun) dan remaja (13 - < 18 tahun)
- f. Anak usia sekolah 6 - < 18 tahun

Definisi Operasional (Do) untuk kelompok umur anak diantaranya, Bayi adalah anak yang berumur dibawah 1 tahun atau sebelum mencapai ulang tahun , Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun sebelum mencapai ulang tahun ke lima, Anak balita adalah kelompok anak yang berumur 1 sampai 5 tahun, Anak prasekolah adalah kelompok anak yang berumur antara 5 sampai 6 tahun kurang 1 hari. Anak yang berusia tepat 6 tahun masuk kedalam kelompok usia anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur 6 - 18 tahun, anak yang berusia tepat 18 tahun atau lebih sudah masuk kedalam kelompok dewasa. Anak pra remaja adalah kelompok anak yang berumur 10 -< 13 tahun. Anak Remaja adalah anak yang berumur 13 -< artinya kurang dari).⁴⁶

Menurut Pasal 32 UU No. 11/ 2012 tentang SPPA , Bahwa terkait penahanan terhadap anak diantaranya adalah Penahanan dapat dilakukan dengan syarat, Umur anak 14 tahun, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yakni;

⁴⁶ *Batasan Usia Anak dan Pembagian Kelompok Umur Anak (infodokterku.com)*, Diakses pada tanggal 12 Desember 2024

- a. Pidana pokok yang terdiri dari, pidana peringatan , pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan,), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak

1. Sistem Peradilan Anak

Kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁸

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 79, ayat (2)

⁴⁸ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm 35

sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁴⁹ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁵⁰

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁵¹

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan

⁴⁹ Nasir Djamil., *Op,cit*, hlm, 43

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Setya Wahyudi.,*Op,cit*, hlm 15

secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁵² Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁵³

Sudarto mengemukakan, bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁵⁴ Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem

⁵² *Ibid.*, hlm.6

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 16

⁵⁴ Sudarto, *Op.,cit*, hlm16

penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.⁵⁵

Sistem peradilan pidana anak menerangkan bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Tindak pidana dalam hal dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.⁵⁶

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan social.⁵⁷

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;

⁵⁶ Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁷ Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah social.

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁵⁸

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2006), hlm. 77

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakkan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak dimaksudkan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap anak dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.⁵⁹

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak

⁵⁹ *Ibid.*,

mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.

Menurut Gordon Bazemore, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu, Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*), Paradigma Retributif (*retributive paradigm*), dan Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*) dengan penjelasan sebagai berikut:⁶⁰

a. Paradigma Pembinaan individual (*Individual Treatment Paradigm*)

Hakikatnya, sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, lebih menitikberatkan kepada dimensi perlindungan masyarakat secara langsung, dan bukan pada bagian fungsi dari peradilan anak. Konsekuensi logis dimensi ini, berarti penekanan yang terpenting adalah pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada kerugian yang diakibatkan.

Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Anak dengan paradigma individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Kemudian, pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku dapat menghindari pengaruh buruk dari orang atau lingkungan, pelaku mematuhi aturan, pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, dan lain sebagainya.

⁶⁰ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm 143

Dimensi ini lebih lanjut, disebutkan Setya Wahyudi sebagai “Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak kompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.”⁶¹

b. Paradigma Retributif (*Retributive Paradigm*)

Paradigma retributif, hakikat tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam Sistem Peradilan Anak dilihat dilihat ketika dan pada saat pelaku anak menjalani pidana. Tegasnya, ketika pelaku anak telah dilaksanakan

⁶¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 39

proses eksekusi oleh Jaksa. Dalam konteks ini, keberhasilan tujuan penjatuhan sanksi pidana akan tercapai apabila ternyata pelaku telah dijatuhi pidana dengan pemidanaan yang tepat, setimpal, pasti dan adil. Adapun bentuk pemidanaan yang lazim dalam paradigma retributif dapat berupa penangkapan, pengawasan elektronik, denda, *fee* dan sanksi *punitive*. Tolok ukur dimensi ini adalah apabila pelaku telah ditahan, kemudian residivst berkurang melalui penahanan, substansi demikian merupakan keberhasilan perlindungan masyarakat.

c. Paradigma Restoratif (*Restorative Paradigm*)

Paradigma restoratif berarti tujuan penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga melibatkan korban dan/atau keluarga korban, pelaku, masyarakat dan penegak hukum. Keberhasilan tujuan penjatuhan sanksi tercapai apabila korban telah direstorasi, korban puas akan penjatuhan sanksi kepada pelaku, pelaku sadar akan perbuatannya, ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan persepsi korban, dan lain sebagainya.

Paradigma restoratif, untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak diperlukan peran sertanya. Dimensi dan aspek ini, substansial penting eksistensinya. Lebih lanjut, hal ini diuraikan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan

restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen,, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Professional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.⁶²

Peradilan restoratif bermuara untuk mencapai perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan individu dalam suatu sistem peradilan atau keadilan berbasis musyawarah (*restorative justice*). Tegasnya, peradilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tanpa pembalasan.

⁶² *Ibid.*,

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Dari dimensi demikian, rasa keadilan itu bukan saja dirasakan oleh anak sebagai pelaku dan anak korban, akan tetapi juga dirasakan bagi keluarga dan masyarakat. Proses memperoleh keadilan tercermin dikedepankannya dimensi diversifikasi, keadilan restoratif, serta harus dilakukan dimuka

pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Asas Nondiskriminasi

Penjelasan tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah generasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

e. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Asas Proporsional

Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Dimensi ini juga berarti, anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya mendapat bantuan dan perlindungan sehingga lebih seimbang, manusiawi, selaras dan serasi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial, dan kemampuan sebagaimana usianya.

i. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Asas Penghindaran Pembalasan

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak yang dimaksudkan asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses kepentingan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hendaknya mencari solusi terbaik dan menghindari adanya upaya pembalasan yang terjadi dalam proses peradilan pidana anak.

Asas-asas diatas sesuai dengan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, dimana hak-hak anak dijunjung tinggi dan dilindungi menurut undangundang yang mengaturnya.

C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Anak Perspektif Fikih Dan Hukum Positif

1. Kejahatan Anak dalam Perspektif Fikih

Perilaku manusia yang dinilai sebagai bentuk kejahatan dalam konsep hukum pidana Islam terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- (1) Kejahatan terhadap badan seperti pelukaan/pengrusakan anggota badan baik secara sengaja, semi sengaja dan tidak disengaja atau kesalahan.

- (2) kejahatan terhadap harta yaitu pencurian, perampokan.
- (3) Kejahatan terhadap nasab seperti zina.
- (4) Kejahatan terhadap agama yaitu murtad.
- (5) Kejahatan pada akal seperti minum minuman keras.⁶³

Sanksi pidana dalam hukum Islam sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu hudud, kisas dan takzir.⁶⁴ Hudud yaitu bentuk pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya terhadap seorang yang melakukan tindak pidana hudud. Hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi, terutama membebaskan tersangka dari tuntutan hudud tersebut.⁶⁵ Kisas yaitu jenis pidana eksekusi mati yang dijatuhkan terhadap terpidana pembunuhan dan penganiayaan karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁶ Jenis pidana ini pada dasarnya juga telah ditetapkan oleh Allah swt., dan Rasul-Nya. Akan tetapi hakim dalam hal ini dapat bersifat aktif, artinya hakim dibenarkan bahkan merupakan tindakan yang arif untuk menyarankan perdamaian kepada keluarga korban dengan cara mengajukan agar mereka memaafkan tersangka. Salah satu bentuk perdamaian itu adalah pihak korban membebaskan tersangka pembunuhan itu dari tuntutan kisas ini dan pelaku tindak pidana menyerahkan diat sebagai pengganti sanksi. Alquran menjelaskan bahwa

⁶³ Wazarah al-Auqaf, *Fiqh al- Isla>my wa Atsa>ruhu>*. (Libanon; t.p, t.t.), h. 12

⁶⁴ Abi Muh{ammad Muwaffiquddin Abdullah, *al-Ka>fiy fi Fiqh al-Ima>m Ah{mad ibnu Hambal*, Jilid IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1998), h. 82-83.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri> al- Jina>'i> al-Isla>mi Muqa>ranah bi al-Qa>nu>n al-Wadh'i>*, Jilid 1 (Beirut: Da>r al-Kita>b al- 'Arabi>, 1960), h. 663

⁶⁶ Ibid

pemberlakuan pidana mati tersebut merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah masyarakat. Rasionalisasinya adalah bahwa seseorang yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir panjang untuk melakukannya, karena pada akhirnya nyawanya juga akan dihilangkan melalui kisas tersebut. Takzir yaitu jenis pidana yang tidak diatur secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu hakim dalam hal ini dituntut untuk bersikap aktif. Artinya, hakim diberi kewenangan secara luas untuk menetapkan pidananya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban masyarakat. Jenis pidananya dapat berupa nasehat, pemukulan atau cambuk, penjara dan bahkan bisa berupa pidana yang sangat berat seperti pidana mati.

Adapun urgensi pembagian jenis pidana seperti itu adalah untuk mengategorikan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku jari>mah tersebut, apakah tergolong kepada jari>mah hudud, kisas atau takzir. Selain itu pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menentukan vonis pidana kepadanya. jari>mah yang tergolong kepada hudud misalnya , seorang hakim tidak memiliki kewenangan dalam memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang tersangka. Jadi, tugas hakim dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana yang telah ditentukan tersebut apabila telah terbukti kesalahannya. Dengan demikian permohonan maaf dari pihak manapun tidak akan dapat memengaruhi vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena jenis pidana tersebut merupakan hak Tuhan untuk kepentingan orang banyak.

Adapun kisas meskipun merupakan jenis pidana yang telah ditetapkan oleh Allah sebagaimana pidana hudud, akan tetapi ia merupakan jenis pidana yang bersifat khusus. Aplikasi pidana tersebut sangat tergantung kepada sikap keluarga korban pembunuhan. Dengan demikian, apabila keluarga korban memaafkannya maka hakim tidak dibolehkan menjatuhkan pidana mati tersebut. Ketentuan seperti inilah yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan itu ditetapkan sebagai hak perorangan.

Selain perbuatan jahat seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam juga dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan perilaku kejahatan, yaitu jarimah dan jinayah. Menurut Hamka Haq, hukum jinayah dalam Islam ditegakkan bertujuan untuk melindungi dan menjamin terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (*hifz al- Din*), melindungi jiwa (*hifz al- Nafs*), melindungi akal (*hifz al- Aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al- Nasb*) dan melindungi harta kekayaan (*hifz al-Ma'l*).⁶⁷

Sedangkan Abdul Qadir Audah, mendefinisikan jinayah dengan arti khusus:

الْجِنَايَةُ لَعْنَةُ اسْمٍ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ مَا اكْتَسَبَهُ وَاصْطِلَاحًا إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya:

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu

⁶⁷ Hamka Haq, Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya (Makassar: al- Ahkam, 2003), h. 193. Lihat juga Imam al- Sya>tibi, al- Muwa>faq>t fi> Us{u>l Syariah, Juz I (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, t.th). h. 4.

perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda. Defenisi tersebut adalah berlaku untuk perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum syara' termasuk dalam kategori ini adalah murtad, minum-minuman keras, berzina, menuduh melakukan perbuatan zina tanpa saksi-saksi, mencuri, dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa.⁶⁸

Jarimah yang dihukum dengan hudud tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan adanya teks yang datang dari Allah swt. dengan ketentuan sanksi hukumnya yang telah ditetapkan pula. Adapun mengenai jarimah yang diancam dengan hukuman takzir mencakup semua perbuatan yang menyalahi aturan Allah dan rasulNya atau melanggar tatanan yang telah digariskan oleh penguasa negara demi kemaslahatan umum, selama tatanan tersebut tidak beradu dengan norma-norma dan implikasi hukum yang termaktub dalam nas-nas (Alquran dan hadis). Meskipun ada aturan Allah dan manusia bagi pelaku kejahatan tentu tidak dapat disamakan dalam hal berat dan ringannya sanksi, maka ulama selalu berijtihad agar aturan hukum pada persoalan jinayah sesuai dengan kehendak Syar'i.⁶⁹

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Alquran dan hadis, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid.

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h. 27.

⁶⁹ Hamka Haq, *op.cit.*, h. 28

Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut al-Rad'u al- Zajru dan tujuan edukatif (pengajaran) atau al- Is}la>h wa al-Ta'dib.⁷⁰

Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti jarimah bagi pencuri ,jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan

⁷⁰ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 279.

perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu : al- Ruknu al- Syar'i; adanya nash yang mengundangkannya, al- Ruknu al- Maddi; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan al- Ruknu al- Ada>bi, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.⁷¹ Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ih}tiya>t, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur syubhat, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana.

Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, yang terdiri:⁷²

a. Masa Tidak adanya Kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, sebagaimana kesepakatan fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir ,belum tamyiz'.

⁷¹ Lihat Abdul Qadir al- Audah, op. cit., h. 111.

⁷² Hassan Hanafi, loc. cit., h. 368-370.

Meskipun kemampuan berpikir kepada usia tertentu, akan tetapi fuqaha berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Sehingga fuqaha berpendapat bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh orang lain.

b. Masa Kemampuan Berfikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (balig). Mayoritas fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah dan golongan mazhab Maliki membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya. Akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Mengenai pertanggung jawaban perdata, maka anak tersebut tetap dikenakan, meskipun bebas dari tanggung jawab pidana.

c. Masa Kemampuan Berpikir Jenuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur- rusydi) atau setelah anak mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut ikhtilaf dikalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya.

Berdasarkan penelitian pada Alquran dan hadis, kejahatan/tindak pidana (jarimah) terbagi kepada tiga macam yaitu: (1) Jarimah hudud, (2) Jarimah qisas/diyat dan (3) Jarimah takzir. Jarimah hudud berupa, zina, qadzaf, tuduhan palsu, mencuri, merampok minuman keras, pemberontakan, dan murtad. Jarimah qisas dimaksudkan kepada pembunuhan dan perlakuan melukai dengan sengaja. Jarimah diyat, adalah denda bagi pembunuhan dan perlakuan melukai kesalahan atau tidak sengaja. Sedangkan jarimah takzir, adalah kejahatan yang disebutkan bentuknya dalam Alquran dan hadis tetapi sanksinya tidak dijelaskan atau perbuatan yang dinyatakan oleh pemerintah/penguasa.

Kaitannya dengan kejahatan anak, penulis merumuskannya dengan menghubungkan konsep kejahatan dalam hukum pidana Islam dengan bukti kongkrit kejahatan anak yang dapat diperoleh dari beberapa hadis, atsar sahabat dan pendapat tabi'in.

2. Sanksi Pidana atas Kejahatan Anak Dalam Perspektif Fikih

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang dapat dinilai dan diberi pembebanan hukuman, adalah apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu:

a. Mampu Memahami Tuntutan Syariat (Khitab al- Syar'i)

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami Khitab al-Syar'i (tuntutan syariat), maka tidak dapat melaksanakan suatu taklif, sedangkan kemampuan untuk memahami taklif tersebut hanya dapat dicapai melalui akal manusia karena akallah yang dapat mengetahui taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan.²⁵ Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur, serta berbeda antara seseorang dan yang lainnya, sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka syariat menentukan patokan dasar dari indikasi luar dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi luar itu adalah balignya seseorang. Sedangkan untuk menentukan seseorang telah balig atau belum ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi, yang juga untuk pertama kali.⁷³

Pandangan ulama ushul tersebut sejalan dengan pandangan teolog. Muktaizilah dan Asy'ariyah berpendapat bahwa anak-anak yang belum balig (belum dewasa), maka belum dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila seorang anak meninggal sebelum mencapai usia pertanggung jawaban, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi, dalam hal ini Muktaizilah dan Asy'ariyah memiliki pandangan yang

⁷³ Abdul Azis Dahlan, (et. al). Ensiklopedi Hukum Islam. (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1220.

berbeda. Menurut MuktaZilah, anak tersebut tidak memiliki tempat di akhirat (tidak masuk syurga, juga tidak masuk neraka). Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, anak tersebut akan selamat dari siksa neraka dan peluang masuk syurga lantaran sifat dasar mereka sehingga mereka sama sekali dalam kebenaran.⁷⁴

Implikasi dari syarat pertama ini adalah anak kecil dan orang gila dianggap tidak atau belum mampu memahami dalil syariat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa dibebaskan dari pembebanan hukum atas tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anakanak sampai balig dan orang gila sampai sembuh.

Implikasi dari syarat pertama ini adalah anak kecil dan orang gila dianggap tidak atau belum mampu memahami dalil syariat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa dibebaskan dari pembebanan hukum atas tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anakanak sampai balig dan orang gila sampai sembuh. itu, menurut ketiga tokoh usul fikih ini, dalam kasus seperti ini yang bertindak membayarkan kewajiban zakat pada harta mereka, mengambil nafkah diri mereka, dan ganti rugi yang disebabkan kelalaian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka.

⁷⁴ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban tersebut seluruhnya berkaitan dengan harta anak kecil dan orang gila tersebut, bukan pada diri mereka.⁷⁵

b. Cakap Bertindak Hukum

Cakap bertindak hukum dalam ilmu fikih diistilahkan al-Ahliyyah. Secara etimologi al-Ahliyyah berarti ,kecakapan menangani suatu urusan'. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Para ahli usul fikih mendefinisikan al-Ahliyyah sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syariat.⁷⁶ Artinya, al-Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syariat. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.

Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang tidak sekaligus, melainkan secara evolusi melalui tahapan-tahapan

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 1221.

⁷⁶ Sya'ban Muhammad Ismail, *Ushul Fiqhi al-Muyassar*, Jilid III (Cet. I; Kairo: Dar alJami'iy, 1997), h. 468.

tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, ulama usul fikih membagi alAhliyyah tersebut sesuai dengan evolusi perkembangan jasmani dan akalnya.⁷⁷

Ulama usul fikih membagi al-Ahliyyah kepada dua betuk, yaitu: Ahliyyah al-Ada' dan Ahliyyah al-Wujud. Ahliyyah al-Ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syariat, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. Apabila ia melanggar tuntutan syariat, maka dia berdosa. Oleh sebab itu, ia telah cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban.

Ulama usul fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyyah al-ada' adalah akil balig dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalm Q.S an-Nisa' /4:6.

Menurut ulama usul fikih, kalimat 'cukup umur' (balig) dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita dan cerdas dalam mengelola harta (rusyd). Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga seluruh perintah dan larangan syariat dapat dipikirkan dengan sebaik-baiknya

⁷⁷ Lihat Abdul Azis Dahlan, op. cit., h. 115.

dan dapat dilaksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak dilaksanakan dan larangan tetap dilanggar, maka orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁸

Adapun Ahliyyah al-Wuju>b adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki Ahliyyah al-Wuju>b, maka telah cakap menerima hibah tersebut. Apabila harta tersebut dirusak orang lain, maka dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian pula halnya dalam masalah warisan, orang itu dianggap cakap untuk menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia. Orang dalam ahliyyah al-wuju>b, sebagaimana dikemukakan, belum cakap untuk dibebani kewajibankewajiban, seperti shalat, puasa, dan haji. Sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya bukanlah sebagai kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.⁷⁹

Ulama usul fikih menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan Ahliyyah al-Wujub seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak balig, dan cerdas atau tidak cerdas. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia ini samapai meninggal dunia, telah memiliki sifat itu, dan hanya

⁷⁸ Lihat Abdul Azis Dahlan, op. cit., h. 115.

⁷⁹ Ibid.,

akan hilang dari seseorang apabila nyawanya sudah hilang. Berdasarkan Ahliyyah al-Wujub, seseorang yang baru lahir, apabila ada orang yang berwasiat kepadanya, maka wasiat itu berhak ia terima. Demikian juga seseorang yang masih bayi, kemudian ayahnya wafat, maka ia berhak atas pembagian warisan dari ayahnya. Akan tetapi seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang pada taraf Ahliyyah al-Wujub tidak boleh dikelolanya sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau wasi (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena mereka belum dianggap cakap untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.⁸⁰

Ulama usul fikih membagi Ahliyyah al-Wujub kepada dua bagian:

a. Ahliyyah al-Wujub al-Naqis (kurang sempurna)

Ahliyyah al-Wujub al-Naqis (kurang sempurna) yaitu ketika seorang masih berda dalam kandungan ibunya (janin). Janin dianggap memiliki Ahliyyah al-Wujub yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus diterima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Walau hanya untuk sesaat. Apabila anak telah lahir, maka hak-hak yang diterima menjadi miliknya.

b. Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah

⁸⁰ Ibid

Ahliyyah al-Wu>b al-Kamilah yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang lahir ke dunia sampai anak itu dinyatakan balig dan berakal, sekalipun akal nya masih kurang, seperti orang gila. Dalam status Ahliyyah al-Wu>b (sempurna atau tidak sempurna), seseorang tidak dibebani tuntutan syariat, maka baik yang bersifat ibadah seperti shalat dan puasa, maupun tindakan-tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.⁸¹

Ulama fikih juga membahas beberapa tindakan hukum orang yang telah memiliki Ahliyyah tersebut. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kerugian materi, maka orang yang telah berstatus Ahliyyah al-Ada' wajib memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri. Oleh sebab itu, pengadilan berhak untuk memerintahkan wali atau wasi anak kecil yang masih dalam Ahliyyah al-Ada' al-Naqis, supaya mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dari harta anak itu sendiri.⁸²

Akan tetapi, menurut ulama fikih, apabila yang dirusak itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan rohani, seperti melukai seseorang, dan bukan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki Ahliyyah al-Ada' al-Na>qis

⁸¹ Lihat Dewan Redaksi. Ensiklopedi Islam, Jilid 3 (cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 289.

⁸² Lihat Abdul Azis Dahlan, loc. cit.

belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena anak itu belum cakap untuk bertindak hukum. Oleh sebab itu, terhadap luka dan pembunuhan yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan kisas, tetapi tindakannya ini dianggap sebagai pelukaan atau pembunuhan semi sengaja; yang hukumnya dikenakan diat. Akan tetapi, apabila orang-orang yang telah berstatus Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah melakukan tindakan hukum yang merugikan harta, fisik atau nyawa orang lain, maka orang itu bertanggung jawab penuh menerima hukuman apapun yang ditentukan syariat atau pengadilan kepadanya. Untuk kerugian harta orang itu wajib membayar ganti rugi. Terhadap pelukaan dan pembunuhan wajib dikisas, kecuali dimaafkan.⁸³

Dengan demikian, mukallaf yang dapat dibebani hukum dan dimintai pertanggungjawaban perbuatan dan perkataannya secara penuh adalah orang-orang yang telah mempunyai akal serta memiliki Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah (telah cakap bertindak hukum secara sempurna).⁸⁴

Argumen tentang kecakapan bertindak hukum dalam usul fikih yang disebut al-Ahliyyah dalam gambaran tersebut menunjukkan apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Dewan Redaksi, loc. cit.

hukum, maka seluruh perbuatan yang dilakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Abdul Qadir 'Audah menyatakan bahwa anak yang belum balig tidak dikenakan hukum pidana. Lebih lanjut ia membagi fase perkembangan kemampuan pengetahuan (idra>k) anak dalam 3 fase terkait dengan jinayah:⁸⁵

- 1) Fase tidak punya kemampuan (marhalah 'in'dam al-idrak) disebut juga dengan anak yang belum mumayyiz dimulai sejak lahir hingga usia 7 tahun. Pada fase ini, anak tidak memiliki tanggung jawab pidana.
- 2) Fase kemampuan yang lemah (al-idrak al-da'if) dimulai sejak usia 7 tahun hingga balig (umumnya usia 15 tahun). Pada fase ini anak tidak dikenakan hukum pidana apabila, mencuri, berzina atau membunuh. Namun, ia dikenakan hukuman yang sifatnya mendidik.
- 3) Fase kemampuan yang cukup (al-idrak al-tamm) dimulai sejak usia balig sampai seterusnya. Pada fase ini anak sudah dikenakan hukum pidana. Apabila mencuri dan berzina akan dihad dan diqisas apabila ia membunuh.

Oleh sebab itu, orang gila tidak dibebani hukum karena kecakapan bertindak hukumnya hilang, orang pailit dan orang yang berada di bawah pengampuan (alHajr) dalam masalah harta,

⁸⁵ Abdul Qadir al- A>udah, op. cit., h. 601-602.

juga dianggap tidak cakap bertindak hukum, karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.⁸⁶ Dengan demikian, anak kecil yang belum balig atau belum cakap bertindak hukum tidak dikenakan tuntutan syariat.

3. Kejahatan Anak dalam Perspektif Fikih

Ulama fikih sepakat mensyaratkan akil balig dalam kasus pidana. Para fukaha kecuali Syiah Imamiyah sepakat menyatakan bahwa anak yang belum balig tidak dapat dijatuhi hukuman, karena perbuatannya belum dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) dan mereka harus disayangi. Menurut ulama Syiah Imamiyah, anak yang belum balig jika melakukan tindak pidana tetap dijatuhi hukuman bila anak telah melakukannya berulang kali. Misalnya mencuri, untuk yang pertama kali dimaafkan, untuk yang kedua kali diberi peringatan, ketika mencuri untuk ketiga kalinya, jarinya dilukai sampai berdarah, ketika mencuri keempat kalinya, maka dipotong anak jarinya, dan yang kelima kalinya dipotong tangannya sebagaimana orang dewasa.⁸⁷

Dalam masalah keperdataan, anak yang sudah mumayyiz mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam hal-hal yang tidak memerlukan izin dari penanggung jawabnya, yaitu dalam hal-hal yang menguntungkannya, seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima wakaf dan semacamnya. Adapun tindakan-tindakan yang bersifat merugikan dirinya

⁸⁶ *ibid.*,

⁸⁷ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 1222

tidak dianggap sah, seperti menghibahkan harta atau mewasiatkan hartanya kepada orang lain, dan jual beli dengan kerugian yang sangat mencolok.

Dalam hal-hal yang boleh jadi mengutungkan dan boleh jadi merugikan, seperti jual beli hukumnya mauquf (tergantung pada persetujuan penanggung jawab). Dalam tindakan merusak harta orang lain, jika pemiliknya menuntut, baik sebelum mumayiz maupun sesudah mumayiz, wajib membayar ganti rugi yang diambil dari harta anak itu sendiri. Jika anak itu tidak mempunyai harta, yang membayar adalah penanggung jawabnya. Dalam hal kewajiban membayar ganti rugi ini, tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan fukaha.

Perusakan barang yang menuntut ganti rugi, dalam hukum positif (perundang-undangan) digolongkan sebagai pidana. Hukum Islam memandang bahwa ganti rugi atas pengrusakan barang wajib ditanggung oleh anak yang bersangkutan apabila telah memiliki harta yang cukup. Tanggung jawab ini baru baralih kepada orang tua atau walinya apabila anak tersebut tidak memiliki harta.

Dalam masalah pidana, anak yang mumayiz belum dikenakan tanggung jawab pidana secara penuh. Misalnya, jika ia melakukan pembunuhan, terhadap dirinya belum dikenakan hukuman kisas, bila berzina belum dikenakan hukuman cambuk seratus kali dan bila mencuri belum dikenakan hukuman potong tangan seperti yang dikenakan terhadap orang yang telah balig dan berakal. Namun demikian, menurut ulama fikih atas diri pelaku tindakan-tindakan tersebut oleh pihak yang berwajib dapat

dikenakan hukuman ta'di>biyyah, yaitu hukuman yang bersifat memberikan pelajaran, untuk membimbingnya ke jalan kebaikan. Tanggung jawab secara penuh atas tindak pidana yang dilakukan baru dikenakan bila seseorang telah balig dan berakal.⁸⁸

Tindakan-tindakan yang bersifat fundamental oleh anak yang belum akil balig diperselisihkan oleh ulama fikih. Misalnya, dalam persoalan keimanan dan kemurtadan seorang anak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa keislaman dan kemurtadan anak yang belum balig tidak sah, berdasarkan hadis riwayat dari Ali ra.

Menurut Abu Hanifah, balig bukan merupakan syarat sahnya kemurtadan seseorang, maka kemurtadan anak kecil yang berakal pun sah. Alasannya adalah karena sahnya keislaman dari kemurtadan tergantung pada adanya keimanan atau kekafiran yang hakiki, sedangkan keimanan dan kekafiran yang hakiki merupakan perkara yang keluar dari hati, adapun ikrar yang bersumber dari akal hanyalah petunjuk yang menguatkan keberadaannya. Akan tetapi, anak yang belum balig jika kafir (murtad) tidak dikenakan hukuman mati karena belum balig.

Menurut Abu Yusuf, anak yang belum balig tidak sah kemurtadannya, alasannya bahwa penggunaan akal anak yang belum balig dalam bertindak belum memenuhi kriteria. Oleh karena itu, talaknya, pemerdekaan budaknya, pemberiannya, dan kemurtadannya tidak sah

⁸⁸ Ibid

karena semata-mata merugikan dirinya. Adapun keislaman anak yang belum balig adalah sah karena semata-mata bermanfaat bagi dirinya.⁸⁹

Dari tiga pendapat tersebut, pendapat AbuYusuf merupakan pendapat yang moderat dan mengedepankan kemaslahatan anak, karena tindakan yang menguntungkan bagi anak dianggap sah, sementara tindakan yang merugikan bagi dirinya dianggap tidak sah. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Abu Yusuf dalam hal tindakan anak yang mendatangkan resiko (kerugian), memiliki kesamaan; yaitu sama-sama tidak membebani hukum bagi tindakan anak yang belum balig tersebut.

Dalam persoalan 'uqu>bah yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. (pidana), seperti hukuman had (potong tangan) atas pencuri dan sebagainya, maka fukaha sepakat tidak ditegakkan atas anak yang belum balig. Adapun hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti ganti rugi atas perusakan barang orang lain, upah buruh, nafkah istri dan budak, dan sebagainya maka anak yang sudah mumayiz wajib menanggungnya karena pemenuhannya bersifat materi dan pengganti. Sah ditunaikan oleh anak mumayiz sendiri atau walinya.⁹⁰

Sanksi yang bersifat materi berupa ganti rugi dan denda atas perusakan barang atau semacamnya dapat menjadi sarana pendidikan bagi anak yang belum dewasa. Anak diharapkan akan menyadari kesalahannya itu karena harus kehilangan barang/ harta miliknya untuk mengganti

⁸⁹ Abdul Qadir 'Audah, op.cit., h. 290

⁹⁰ Wazarah al- Auqaf, op. cit., h. 334

barang/harta orang lain yang dirusaknya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam sanksi materi berupa ganti rugi dan denda atas perusakan barang atau semacamnya dibebankan kepada anak jika memiliki harta yang cukup.

Muhammad al-Amidi menjelaskan bahwa kemampuan akal dan pemahaman bersifat abstrak, maka syariat menggunakan indikator balig untuk menentukan sampainya seseorang pada kemampuan itu. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi saw dibebaskan dari hukum atas tiga orang yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai balig, dan orang gila sampai sembuh.

Kalau dikatakan anak kecil dan orang gila belum mukallaf, maka diwajibkan atas keduanya zakat, nafkah, dan ganti rugi dan anak mumayiz diperintahkan shalat menurut Muhammad al-Amidi, bahwa perintah mengerjakan shalat bagi anak mumayiz tidak dilihat dari sisi taklif (pembebanan hukum), melainkan dilihat dari sisi kewajiban orang tua (wali) karena hadis Nabi saw. memerintahkan wali untuk mendidik anaknya mengerjakan shalat sejak usia tujuh tahun, yang demikian itu karena wali mengerti dan memahami tuntutan syariat.⁹¹

Berdasarkan penjelasan itu, ulama fikih sepakat atas tidak adanya sanksi pidana sebagai uqu>bah atau jaza>' terhadap anak yang belum balig (di bawah umur). Kejahatan-kejahatan atau pelanggaran atas had yang dilakukan anak hanya dikenakan hukuman takzir sebagai ta'di>biyyah

⁹¹ Ali bin Muhammad al-Amidiy Abu al-Husain, al-Ahka>m al-A>midiy, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kita>b al-'Arabiy, 1404 H.). h. 200.

(sanksi sebagai pelajaran). Oleh karena itu, yang perlu dikaji secara mendasar adalah ancaman sanksi pidana yang bersifat jasmaniah (fisik) dan sanksi pidana yang bersifat maliyah (materi) yang terdapat dalam Undang-Undang pengadilan anak dilihat dari sisi serupa tidaknya dengan fungsi hukuman sebagai ‘uqubah atau jaza’.

Dengan dasar itu pula, dalam pandangan hukum Islam sejak dini menghindari atau tidak mengenal istilah sanksi/ hukuman pidana (‘uqubah atau jaza’) atas anak yang belum balig, tetapi yang dikembangkan adalah istilah hukuman ta’dibiyah atau paling tinggi istilah hukuman takzir bagi anak yang belum balig.

Dalam pandangan hukum Islam, penggunaan istilah hukuman pidana atau pidana yang merupakan istilah lain dari uqubah atau jaza hanya relevan digunakan untuk orang dewasa. Sementara itu, untuk anak yang belum balig digunakan istilah ta’dibiyah atau hukuman takzir. Penggunaan istilah hukuman pidana bagi anak yang belum balig dapat menimbulkan stigma kebolehan menyamakan hukuman atau perlakuan hukum lainnya antara orang dewasa dengan anak yang belum balig. Pemilahan dan pembedaan seperti ini sesungguhnya merupakan implikasi filosofis hukum Islam yang bertitik tolak dari konsep taklif dan asas al-Tafriq fi al-Hukm dalam kajian ushul fikih.⁹²

⁹² Muhammad al-Amin, *Mudzkirah fi Ushul al-Fiqhi* (Cet. I; Iskandariyah; Dar al-Ishlah, tt), h. 36.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kejahatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi.

Data yang di peroleh penulis dalam EMP (Elektronik Manajemen Penyidikan) Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan 40.079 anak berhadapan dengan hukum sejak Januari 2024. Sebanyak 20,83 persen anak berkonflik dengan hukum atau terlapor atau tersangka atau pelaku. Sementara 49,37 persen anak menjadi korban tindak pidana. Sedangkan 29,78 persen anak menjadi saksi tindak pidana.⁹³

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena mereka adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

⁹³ <https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2025

Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah penganiayaan. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan menjadi masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur menjadi hal yang sangat meresahkan, karena harusnya anak masih mengenyam pendidikan bukan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan perlu adanya pencegahan dan penanganan yang lebih serius.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat.

Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-

pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Sebelum masuk pada pembahasan penerapan sanksi pidana di Indonesia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Penulis sedikit akan mengulas tentang risalah sidang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana rancangan undang-undang tersebut awalnya diusulkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga sampai pada pembentukan panja terkait pembentukan undang-undang tersebut oleh Komisi III DPR RI yang terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi PPP dan pandangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kesimpulan terkait pendapat mini fraksi-fraksi dapat diambil resume bahwasannya seluruh fraksi yang ada pada Komisi III DPR RI terdapat banyak perbedaan, sanggahan, maupun persetujuan dalam rapat Mini Fraksi ini Terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait rancangan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak serta proses penyelesaian pidana anak harus mengedepankan prinsip restorative justice.

Dari hasil laporan panja, pendapat mini fraksi-fraksi dan rapat kerja tingkat I Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diambil kesimpulan bahwa komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat terkait perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru harus mengedepankan hak-hak anak, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak.⁹⁴ Demikian penjelasan terkait Risalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir pada hukuman pemenjaraan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut demi kepentingan masa depan anak yang lebih baik. Akan tetapi, hukuman penjara ternyata belum mampu menekan tingginya angka tindak pidana anak. Yang terjadi adalah beberapa dari anak dengan perilaku menyimpang tersebut mejadi residivis dan kembali dipenjarakan. Hal ini justru akan semakin berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual

⁹⁴ Saputra, T. (2022). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, HLM. 6.

yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁹⁵


Atas dasar inilah akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginisiasi adanya perubahan tentang sistem peradilan yang diberlakukan kepada anak. Maka dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 serta diundangkan pada waktu itu juga.

Undang-undang tersebut banyak memberikan terobosan hukum baik dalam tujuan filosofi, sosiologis, yuridis dan psikopolitik masyarakat yang menjadikan undangundang ini lebih memenuhi rasa keadilan bagi anak. Substansi pasal yang sangat jauh berbeda dari undang-undang sebelumnya ialah ketentuan mengenai criminal policy bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang ketentuan Pidana dan Tindakan.

⁹⁵ Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari :

- 
- a) Pidana Peringatan
 - b) Pidana dengan Syarat
 - c) Pelatihan Kerja
 - d) Pembinaan dalam Lembaga
 - e) Pidana Penjara

Sedangkan untuk Pidana Tambahan terdiri atas :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b) Pemenuhan kewajiban adat

Terjadi perubahan paradigma penjatuhan hukuman yang baru terhadap anak melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana sekaligus menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (Restorative Justice) untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, karena dalam proses nya Undang-undang Pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 dirasa belum cukup untuk mengcover segala kebutuhan anak seperti perlindungan dan keadilan sehingga terbentuklah Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang kelak dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Semangat urgensi pembentukan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ialah menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 81 ayat (5) “pidana penjara merupakan upaya paling akhir”.

Dalam pembahasan ini penulis menyoroti sebuah kasus putusan pengadilan dimana terdakwa anak yang selanjutnya disebut Anak, berusia 15 tahun saat sedang diputus pada 08 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat tinggal di Jl. Ceger Raya No 04 RT/RW

02/01 Kel Jurangmangu Timur Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pokoknya penuntut umum telah mengajukan dakwaan nya kepada terdakwa anak sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti (terlampir dalam lampiran putusan)
- 4) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dan dalam pokok perkara nya hakim memutuskan bahwa :

- 1) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar anak agar tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti (terlampir dalam lampiran putusan)
- 6) Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Perlakuan hukum pada anak selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi suatu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.⁹⁶

Hukum pidana disusun agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu terlindungi secara seimbang dan serasi sesuai pancasila. Tujuan pemidanaan sangat penting menurut J. E. Sahetapy, seorang pakar hukum Indonesia. Hakim harus merenungkan aspek pidana atau pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam

⁹⁶ Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Ilmu Bhuana.

masyarakat dan menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban.⁹⁷

Proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak. Adapun asas daripada sistem peradilan pidana anak meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan. Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak nya.

Merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta.

Pemenuhan tujuan hukum berupa kepastian hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid. Sus/Anak/2023/PN.Jkt.Sel, perlu diperhatikan dan dikaji

⁹⁷ Fitri, W. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.

kembali. Dalam tulisan ini, Penulis menyoroti perbedaan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penjatuhan pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Fokus utama pada aspek kemanfaatan adalah pidana penjara yang tidak memberi manfaat yang maksimal bagi ABH.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir pidana penjara. Yang diperkuat dalam pasal 71 Jo pasal 81 ayat (5) “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok atau tambahan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan harus di pertimbangkan dan di putuskan sebaik-baiknya. Mengingat untuk anak yang berhadapan dengan hukum akan berdampak bagi psikologisnya dan mendapat banyak stigma negatif, baik dari pribadi maupun lingkungannya. Akan tetapi harus di pertimbangkan juga dari sisi korban yang telah menjadi sasaran kejahatan pelaku yang mendatangkan dampak kerugian yang tidak sedikit.⁹⁸

⁹⁸ Melani, W. S. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Dalam putusan diatas, terlihat bahwa hakim tidak menggunakan asas preferensi dalam menghadapi konflik antar norma hukum, yaitu *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.⁹⁹ Mengingat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada tahun 2012 dan Undang-Undang Pengadilan Anak diundangkan pada tahun 1999, maka tidak sejalan dengan asas tersebut, hakim mengutamakan penggunaan Undang-Undang Pengadilan Anak dan mengesampingkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bila diteliti lebih dalam, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya telah benar. Menurut Artidjo Alkostar, putusan pengadilan sejatinya bertujuan untuk solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat melawan tergugat atau terdakwa melawan penuntut umum). Selain itu, putusan pengadilan juga harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. Khusus terkait pemidanaan anak, hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan penyebab (*causa*) anak melakukan tindak pidana, masa depan anak, dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan anak.¹⁰⁰

Bila melihat putusan diatas, tidak muncul solusi autoritatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang diberikan sanksi pidana penjara

⁹⁹ Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cetakan Ketiga Liberty

¹⁰⁰ Alkostar, A. (2009). Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

selama 3 tahun 6 bulan akibat menyuruh melakukan penganiayaan. Dimana pidana penjara bukanlah solusi yang memberikan jalan keluar atas permasalahan. Pidana penjara tidak memberikan solusi yang edukatif, dengan ditematkannya anak yang berkonflik dengan hukum, hak-haknya sebagai anak tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Selain itu, tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memajukan kesejahteraan dan memperhatikan prinsip proporsionalitas juga tidak terpenuhi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk dengan tujuan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang tidak divonis untuk menjalani pidana pelatihan, maupun pengawasan maka putusan ini dapat dikatakan belum mampu memberikan solusi autoritatif. Selain itu, pemidanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tentu tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan dalam putusan belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidak sesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya

mencerminkan prinsip keadilan. Hakim seharusnya mempertimbangkan lebih banyak faktor yang meringankan, menafsirkan undang undang dengan lebih fleksibel, dan mengadopsi pendekatan keadilan restorative justice . Oleh karena itu, putusan ini layak untuk dikaji ulang, dan diharapkan adanya banding yang dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional bagi terdakwa.

Melihat hal yang meringankan bahwa terdakwa masih berusia dibawah 18 tahun, terdakwa menyesali perbuatannya serta orang tua terdakwa menderita penyakit stroke dan kanker paru-paru stadium 4 dan dalam pokoknya di kasus ini belum di upayakan proses pendekatan keadilan restorative sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana penjara merupakan upaya paling akhir yg bisa dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena nya wajib diupayakan upaya lain diluar pengadilan (restorative justice).

Dilihat dari segi manapun, tindakan hakim yang mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga dianggap tidak menunjukkan suatu penalaran yang logis dan wajar. Karena karena penjatuhan pidana penjara dikhawatirkan tidak menjadi solutif dalam upaya perbaikan dan pembinaannya. Padahal, sistem peradilan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah mengedepankan kasih sayang secara kekeluargaan dan bermaksud untuk memperbaiki diri anak.

Atas permasalahan-permasalahan diatas, Penulis berpandangan bahwa Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel belum mewujudkan keadilan

hukum dan kemanfaatan bagi ABH. Keadilan hukum tidak terlihat dengan ABH yang tidak divonis menjalani pidana pelatihan maupun pembinaan lainnya sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana justru harus mendapatkan hukuman pidana penjara. Mengenai kemanfaatan, pidana penjara tidak memberi manfaat yang maksimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum mengingat hal tersebut merupakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijunjung oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Kelemahan-Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Kelemahan Subtansi Hukum Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Subtansi hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang di embannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :¹⁰¹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people

¹⁰¹ Lawrence M. Friedman, *Op., Cit*

inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Diversi sebenarnya sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum di Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum terhadap anak (ABH) diatur dalam:

- 1) Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.
- 2) Pasal 66 ayat 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- 3) Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak bahwa tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya, secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.
- 4) Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang dicabut kebebasannya (Havana Rules Pasal 17).
- 5) TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI tanggal 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan ABH. Peraturan Standar Minimum PBB untuk upaya-upaya non-penahanan (The Tokyo Rules).
- 6) Peraturan-peraturan minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules).
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009.
- 8) Petunjuk Teknis Jampidum Nomor: B532/E/I/1995 Tanggal 9 November 1995 tentang Penuntutan Terhadap Anak di Bawah Umur.
- 9) Surat Keputusan Bersama Ketua MA-RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 166/KMA/SKB/XII/2009, No. 148A/A/JA.12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No. 10/PRS-

2/KPTS/2009, No. 02/Men. PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penangkapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pasal 13 huruf a). “Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua, dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat”.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, sebagian pertauran yang berkaitan dengan penanganan ABH sebenarnya sudah berupaya menempatkan diversifikasi, walaupun belum secara komprehensif. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, unsur-unsur diversifikasi itu tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang saling terkait satu sama lain sehingga menyulitkan upaya perlindungan hak anak.

Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH itu sendiri, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak juga belum memberikan alternatif mekanisme penerapan diversifikasi yang jelas untuk bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna atau lengkap. Pasti saja ada kekurangan atau kelemahannya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada dua kelemahan pokok yang

potensi terdapat dalam perundang-undangan. Pertama, dari segi perumusannya terkadang kurang lengkap, jelas dan kongkret. Kedua, dari aspek muatan materinya terkadang tidak relevan lagi dengan realitas sosial.

2. Kelemahan Struktur Hukum Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian struktur hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pcreat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut berisi tentang hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Oleh karena

itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal,
- b. Peranan yang seharusnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Peranan yang ideal dan yang seharusnya berasal dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegak hukum, diskresi sangat penting karena (1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; (2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian; (3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang; dan (4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu karena (1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat; (2) Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena memusatkan perhatian pada segi prosedural; (3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab,

Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu telah dirumuskan di dalam beberapa undangundang dan kebijakan-kebijakan dari institusi masing-masing. Sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Namun sayangnya, aparat penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradig legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis an sich dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH.

Tidak semua aparat penegak hukum mempunyai paradig legalistik, terbukti dengan banyaknya upaya damai yang dilakukan oleh Kepolisian Polres BauBau unit Perlindungan Anak dan putusan salah satu hakim di Pengadilan Negeri BauBau yang lebih banyak melakukan sanksi tindakan daripada sanksi pidana.

1) Kepolisian

Tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH meliputi:

- a) Menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dan bersertifikasi di bidang anak pada Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
- b) Meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/ Unit PPA di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
- c) Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
- d) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanganan ABH;
- e) Menyusun panduan/pedoman standar tentang penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restorative;
- f) Membentuk kelompok kerja penanganan ABH; dan
- g) Melakukan sosialisasi internal, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pihak kepolisian mempunyai peranan yang besar terhadap penanganan ABH karena merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum. Kelemahan yang dihadapi di instansi kepolisian dalam melakukan pendekatan diversi adalah banyaknya para penegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnya pemahaman tentang penanganan ABH.

2) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus dalam wilayah penuntutan. Tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan ABH, meliputi:

- a) Melakukan penuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi ABH;
- b) Menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi serta bersertifikasi di bidang anak pada setiap kantor kejaksaan;
- c) Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak pada setiap kantor kejaksaan;
- d) Mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
- e) Menyusun panduan/pedoman, surat edaran tentang penanganan ABH dengan pendekatan diversifikasi;
- f) Membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
- g) Melakukan sosialisasi internal;
- h) Mengefektifkan fungsi kepala kejaksaan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya penuntutan di daerah hukumnya.

Kelemahan kejaksaan dalam menangani ABH adalah tidak tersedianya jaksa yang bersertifikat jaksa anak dan belum ada ruang tahanan khusus anak.

3) Pengadilan

Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh subsistem kejaksaan. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.

Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penanganan ABH meliputi:

- a) Menyiapkan hakim dan penitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi yang bersertifikasi di bidang anak pada setiap pengadilan negeri;
- b) Menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang yang ramah anak, serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap;

- c) Mengadakan diskusi secara rutin dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
- d) Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/Peraturan MA/ dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative;
- e) Membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
- f) Melakukan sosialisasi internal;
- g) Mengevektifkan fungsi ketua pengadilan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.

Aktualisasi dari kegagalan peradilan lembaga peradilan di era reformaasi menunjukkan suatu cara pandang dari aparat penegak hukum yang menjadikan hukum sebagai instrumen transaksional dalam memenuhi hasrat kepentingan kekuasaan, popularitas, bahkan sampai pada kepentingan bisnis semata.

3. Kelemahan Budaya Hukum Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Di kaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam budaya hukum.

Kelemahan budaya hukum sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya:

- a. Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restoratif justice*

Inilah yang menjadi dilematis dalam penyelesaian secara *diversi* dan *restoratif justice*. Di mana cara penyelesaian seperti ini memiliki kelemahan yakni terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku. Dari hasil penelitian Graffith pada tahun 1999 di negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah *conferencing*, di mana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restoratif justice* atau *pemenjaraan (probation)*. Tapi perbandingan jumlah *re-offending* setelah *restoratif justice* atau melalui pemeriksaan pengadilan tidaklah serta merta menunjukkan kemandulan *restoratif justice* untuk mencegah pelaku *re-offending*, karena masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab *re-offending* dari proses *restoratif justice*.¹⁰²

- b. Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban

Walaupun cara non litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam hal ini biasanya pihak korban yang tidak menyepakati. Di mana tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non litigasi.

¹⁰² Ibid

Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku dimasukkan penjara supaya jera.

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restoratif justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui kebijakan diversifikasi dan *restoratif justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam hal ini masyarakat kurang mengerti tentang *restoratif justice* dan tujuannya sehingga terkadang masyarakat tidak mau ikut berperan dalam melakukan *restoratif justice*.

Padahal peran masyarakat di sini sangat diperlukan, di mana masyarakat memiliki peran yakni memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restoratif justice* yaitu mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalamwadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya. Adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restoratif justice* pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku anak setelah menjalani proses *restoratif justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut berapa kali terhadap pelaku yang sama.

C. Formulasi Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan

Reformulasi sistem peradilan pidana anak dengan undang-undang yang berkeadilan Pancasila merupakan sebuah urgensi untuk memastikan sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai tujuan utamanya. Ketika melaksanakan reformulasi tersebut, terdapat tahap-tahap yang perlu dilaksanakan dengan cermat. Kebijakan legislatif menjadi tahap yang paling strategis karena pada tahap tersebut dirumuskan garis-garis kebijakan sistem peradilan pidana sebagai landasan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi, sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan dimaksudkan sebagai alat masyarakat dalam upaya mengatasi timbulnya kejahatan. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang disebut “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” yang meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sendiri merupakan sistem penegakan hukum dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Pada UU SPPA, telah diatur mengenai apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia tanggung jawab pidana minimum pada UU SPPA terlalu rendah jika

dibandingkan dengan negara lain seperti negara Yugoslavia yang mengatur batasan usia minimum pertanggungjawaban anak di usia 14 tahun. Dengan batas usia ini, Yugoslavia memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak di bawah usia 14 tahun. Yugoslavia lebih memfokuskan penyelesaian sengketa pada pendekatan pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman atau sanksi bagi anak. Lebih lanjut, Yugoslavia juga memiliki klasifikasi usia pertanggungjawaban pidana anak yang lebih rinci. Oleh karena itu, terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan yuridis dalam UU SPPA mengenai batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana anak. Ketidakseimbangan ini menghambat sistem untuk mencapai tujuannya serta tidak sejalan dengan nilai, prinsip, dan tujuan perlindungan anak.

Salah satu aspek penting dalam UU SPPA adalah prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses diversifikasi di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki situasi dengan melibatkan korban serta masyarakat dalam menemukan solusinya. Meskipun begitu, aturan diversifikasi dalam UU SPPA masih memiliki kekurangan karena tidak berorientasi pada pelaku dan korban secara seimbang. Pasal 9 ayat (2) UU SPPA cenderung merugikan kedudukan anak pelaku tindak pidana untuk melaksanakan diversifikasi. Kemudian, Pasal 112 hingga Pasal 117 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) juga merupakan hasil adopsi dari UU SPPA sehingga belum memenuhi prinsip *the best interest of the child*.

Konsep dari Keadilan Pancasila memiliki makna yang berbeda dengan konsep keadilan menurut para ahli hukum, seperti Aristoteles dan John Rawls. Hal ini dikarenakan dalam Keadilan Pancasila, terdapat nilai-nilai filosofis, sosio-kultural, dan sosio-politik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan sistem pidana dalam hukum Indonesia seharusnya mengacu pada Pancasila yang tidak hanya menegakkan hukum yang tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kesepakatan diversi juga harus dicapai atas dasar musyawarah mufakat antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait secara seimbang.

Urgensi reformulasi sistem peradilan pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan keadilan Pancasila harus ditekankan. Hal ini dikarenakan UU SPPA yang mengatur mengenai hal tersebut masih mengandung kelemahan yuridis. Reformulasi dapat dilakukan dengan menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak menjadi 14 tahun, sehingga aturan yang berlaku dapat lebih sesuai dengan kondisi emosional, mental, dan intelektual anak mengikuti instrumen hukum internasional maupun regulasi di negara lain. Kemudian, syarat diversi yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dapat dirancang dengan lebih matang, seperti asas proporsional yang sesuai dengan Keadilan Pancasila.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak melalui pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan yang terakhir pidana penjara, yang dalam hal ini hendaknya pidana penjara merupakan upaya paling akhir sebagaimana asas hukum pidana yakni (*ultimum remedium*) “pidana merupakan opsi paling akhir” yg dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk itu harus di upayakan pendekatan pemidanaan lain terlebih dahulu. di Indonesia ialah merujuk pada
2. Kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini (1) Substansi Hukum. Diversi sebenarnya sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum di Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH; (2) Struktur Hukum. Kelemahan dari peraturan yang ada bisa geratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai

diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak; (3) budaya hukum meliputi keberhasilan dari proses restoratif justice juga sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan artinya jika perkembangan anak tidak di pantau oleh keluarga maka implikasinya sering terjadi re offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restoratif justice, terakhir kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses restoratif justice serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.

3. Formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan dapat dilakukan dengan menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak menjadi 14 tahun, sehingga aturan yang berlaku dapat lebih sesuai dengan kondisi emosional, mental, dan intelektual anak mengikuti instrumen hukum internasional maupun regulasi di negara lain. Kemudian, syarat diversi yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dapat dirancang dengan lebih matang, seperti asas proporsional yang sesuai dengan Keadilan Pancasila.

B. SARAN

1. Bagi Lembaga eksekutif dan legislative serta lembaga yudikatif seyogyanya memformulasikan kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan Pancasila dengan melakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan.

2. Bagi aparat penegak hukum seyogyanya memberikan suasana yang kondusif untuk terjadinya penyelesaian non litigasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Bagi masyarakat seyogyanya dapat menghilangkan budaya yang memberikan cap/labelisasi buruk terus menerus terhadap anak pelaku tindak pidana. Masyarakat hendaknya menerima anak pelaku tindak pidana, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta,
- Algra Dkk. 1983. *Mula Hukum*. Penerbit Bina Cipta. Jakarta
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia
- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, Desember 2015
- Bernard L Tanya Dkk. 2007. *Teori Hukum*. Cv.Kita Surabaya
- Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Jakarta:Rajawali, 1998
- Dian Ekawaty Ismail, 2019, *Hukum Tata Ruang*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta
- Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hla. Hart, 1997. *The Concept Of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta,
- John M. Echols dan Hasan Shedily, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*
- John Rawls. 2011. *A Theory of justice (Teori keadilan)*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Karen Lebacqz, 2011 *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso. Nusa Media Bandung

- Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Aditama, 2006
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muh Syarif. 2002. *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia*. Disertasi Pps Unair. Surabaya
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor
- _____, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*,. Bandung :Sumur. 2005
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, DKK. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXIV. Jakarta: Pradya Paramita. 1992
- Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. 2010
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957
- Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, "*Prosiding Ks: Riset & Pkm*", Vol. 2 No. 1, 2015

Arief Ardiansyah, Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid. Sus/2017/PN. Pwd), *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2021

Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi (belajar dari kasus Raju)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 18 No. 1, 2006

Hardianto Djanggih, Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2, 2018

Harris Y.P. Sibuea, Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2023

Isma Nurillah, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, Desember 2023

Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017

Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016

D. Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

